



beyond construction

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Rapat Umum Pemegang Saham Kedua (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Jumat, 4 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.42 WIB s/d 15.03 WIB
Tempat : Ruang Auditorium PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510 Indonesia
- B. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui harian Bisnis Indonesia, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 17 April 2018.
- C. Agenda Rapat yaitu:
1. Persetujuan *Spin Off* Departemen *Transit Oriented Development* (TOD) dan Hotel.
 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- D. 1. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Sesuai ketentuan Pasal 28 POJK 32/2014 juncto Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Rapat Pertama adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Sesuai ketentuan Pasal 29A POJK 10/2017, Agenda Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Dalam setiap Agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/ menyampaikan tanggapan dimana tidak terdapat pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan pada Rapat.
- E. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 2.743.141.587 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh) saham atau merupakan 77,0361590% (tujuh puluh tujuh koma nol tiga enam satu lima sembilan nol persen); dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 3.560.849.376 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwi Warna dan 3.560.849.375 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham seri B; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 28 POJK 32/2014 untuk Agenda Pertama dari Rapat, dimana dalam Rapat turut hadir Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.

Demikian juga telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan Pasal 29A huruf b angka 2 POJK 10/2017 untuk Agenda Kedua dari Rapat yang dihitung dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham, yaitu sejumlah 2.743.141.586 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau merupakan 77,0361590% (tujuh puluh tujuh koma nol tiga enam satu lima sembilan nol persen);

-Dalam Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : M. FADJROEL RACHMAN
Komisaris : WICIPITO SETIADI
Komisaris : RILDO ANANDA ANWAR
Komisaris Independen : MUCHLIS RANTONI LUDDIN
Komisaris Independen : HIRONIMUS HILAPOK

DIREKSI :

Direktur Utama : BUDI HARTO
Direktur Operasi 1 : BUDI SADDEWA SOEDIRO
Direktur Operasi 2 : PUNDJUNG SETYA BRATA
Direktur Keuangan : ENTUS ASNAWI MUKHSON
Direktur SDM : AGUS KARIANTO
Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* dan Pengembangan : PARTHA SARATHI

Sedangkan BOBBY A.A. NAZIEF selaku Komisaris Perseroan tidak hadir dalam Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Kedua PT ADHI KARYA (Persero) Tbk." tertanggal 4 Mei 2018 nomor 11, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., MKn, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama dari Rapat:

Suara yang hadir : 2.743.141.587
Suara yang Tidak Setuju : 308.976.793
Suara Abstain : 0
Suara Setuju : 2.434.164.795
Total Suara Setuju : 2.434.164.794 = 88,7363892%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.434.164.794 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) atau merupakan 88,7363892% (delapan puluh delapan koma tujuh tiga enam tiga delapan sembilan dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, termasuk Pemegang Saham Seri A Dwi Warna memutuskan menyetujui:

Spin Off (Pemisahan) dan Pemisahan aktiva dan pasiva Departemen *Transit Oriented Development* (TOD) dan Hotel, sebagai bagian dari restrukturisasi internal Perseroan dengan ketentuan:

- a. Aset tetap tidak termasuk ke dalam aktiva yang dilakukan *Spin Off* (Pemisahan) ;
- b. Menggunakan mekanisme nilai buku dalam proses *Spin Off* (Pemisahan), dimana dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya persetujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan *Spin Off* (Pemisahan) dengan menggunakan nilai buku harus dilakukan *Initial Public Offering* (IPO) oleh PT ADHI COMMUTER PROPERTI dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) tahun atas persetujuan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Tidak terdapat pengalihan status kepegawaian dari pegawai tetap Departemen *Transit Oriented Development* (TOD) dan Hotel atas pelaksanaan *Spin Off* (Pemisahan) dimaksud.

dan untuk memberikan kewenangan secara penuh kepada Pengurus Perseroan untuk melaksanakannya."

Dalam Agenda Kedua dari Rapat:

Suara yang hadir : 2.743.141.586
Suara yang Tidak Setuju : 449.067.276
Suara Abstain : 2.419.500
Suara Setuju : 2.291.654.810
Total Suara Setuju : 2.294.074.310 = 83,6294532%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.294.074.310 (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sepuluh) atau merupakan 83,6294532% (delapan puluh tiga koma enam dua sembilan empat lima tiga dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan program standarisasi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal, sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan dalam Rapat;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan peraturan perundang-undangan."

Jakarta, 8 Mei 2018

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi